

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENILAI PUSAT DAN TIM PENILAI UNIT KERJA JABATAN FUNGSIONAL  
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 19 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya dan Lampiran I Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, maka perlu dibentuk Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
  4. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
  5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
  6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Pengangkatan Dari Jabatan Lain;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI PUSAT DAN TIM PENILAI UNIT KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Pusat Dan Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Tugas:

a. membantu Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam menetapkan Angka Kredit bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/c di lingkungan LKPP, instansi pusat di luar LKPP, Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala LKPP yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Fungsi:

- a. memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan pada Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang diajukan;
- b. memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen DUPAK;
- c. menyampaikan berita acara hasil Penetapan Angka Kredit (PAK) kepada Kepala LKPP; dan
- d. Menyampaikan laporan tahunan kepada Kepala LKPP.

2. Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Tugas:

- a. membantu Pejabat Eselon II LKPP yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan LKPP; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat eselon II LKPP yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Fungsi:

- a. memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan pada DUPAK yang diajukan;
- b. memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen DUPAK;
- c. menyampaikan berita acara hasil PAK kepada Pejabat eselon II LKPP yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
- d. menyampaikan laporan tahunan kepada kepada Pejabat Eselon II LKPP yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala LKPP cq Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP.

KEEMPAT : Masa Jabatan anggota Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Unit Kerja adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
6. PPK Direktorat Pengembangan Profesi;
7. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TIM  
PENILAI PUSAT DAN TIM  
PENILAI UNIT KERJA JABATAN  
FUNGSIONAL PENGELOLA  
PENGADAAN BARANG/JASA

NOMOR : 66 TAHUN 2017  
TANGGAL : 27 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENILAI PUSAT DAN TIM PENILAI UNIT KERJA JABATAN FUNGSIONAL  
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

No	Kedudukan	Nama	Honorarium (Rp)
	Ketua	: Dwi Wahyuni Kartianingsih	400.000
	Wakil Ketua	: Ria Agustina Nasution	400.000
	Sekretaris	: Tjipto Prasetyo Nugroho	300.000
	Anggota	: 1. Suharti 2. M.Firdaus 3. Selamat Budiharto 4. Yasip Khasani 5. Harry Sri Kahartan 6. Muhammad Adiwibowo Soedarmo 7. Anatasia 8. Umi Nurmaemi 9. Miftah Irfaniah 10. Festiyana Niyanti	 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO